



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

Nomor : B.1405/Un.16/DS/PP.009/VIII/20

Dengan

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Nomor :/IN.34/FS/00.9/08/2020

TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG PENINGKATAN MUTU AKADEMIK

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-08-2020), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. KH. Khairuddin, M.H., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Yusefri, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut KEDUA BELAH PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK;
2. Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah antara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang peningkatan mutu akademik yang mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kuliah Umum (Stadium General);
- 2) Penulisan Buku/Karya Ilmiah;
- 3) Pengembangan Jurnal Ilmiah;
- 4) Penelitian;
- 5) Studi lanjut Program Magister Syari'ah;
- 6) Pengabdian Masyarakat;
- 7) Narasumber/Rekognisi Dosen;
- 8) Pertukaran mahasiswa;
- 9) Publikasi bersama.

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK sebagai dasar KEDUA BELAH PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Hal-hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang tersebut pada pasal 3 ayat 1 di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.

PENDANAAN

Pasal 5

- 1) Segala sesuatu terkait pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlangsung.

- 2) Segala bentuk pendanaan kegiatan kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

Semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung;
Nama : Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H.
Jabatan : Dekan
Telepon/Fax: -

PIHAK KEDUA Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
Nama : Dr. Yusefri, M.Ag.
Jabatan : Dekan
Telepon : 0822-7645-3964
E-mail : Yusefriys@gmail.com

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

LAIN-LAIN

Pasal 7

KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dan atau surat surat/lampiran lainnya berhak dan berwenang mewakili masing masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku pada kelembagaan masing-masing pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Lampung pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-08-2020). Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum



Dr. KH. Khairuddin, M.H.

PIHAK KEDUA,



Dr. Yusefri, M.Ag.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI CURUP BENGKULU

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: B-1471/un.16/D/HM.01/8/2020

Nomor: ST- /PM.06/K/VIII/2020

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 19 bulan Juni tahun 2020 oleh dan di antara :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berkedudukan di Jalan. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung-Lampung 35131, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Yusefri, M.Ag bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup, yang berkedudukan di Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan Insitut Agama Islam Negeri Curup Bengkulu sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan di dasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup Bengkulu

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup Bengkulu
2. Pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup Bengkulu
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup Bengkulu

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup Bengkulu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

PASAL 6
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian Kerjasama ini dibuat dengan I'tikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Bandar Lampung, Agustus 2020

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
Dekan,

PIHAK KEDUA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI CURUP BENGKULU
Dekan,



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP: 198008012003121001



Dr. Yusefi, M.Ag
NIP: 197002201998031007